#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Konteks Penelitian

Perkembangan zaman membawa adanya perubahan pada peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Terutama pada peraturan yang ada di Indonesia. Sistem perundang-undangan yang dinilai masuk dalam peraturan tertinggi ke 3 di Indonesia setelah undang-undang dasar 1945 dan Ketetapan MPR. Perubahan yang dinilai banyak menimbulkan masalah ada pada perubahan undang-undang cipta kerja. Dikutip dari berbagai sumber bahwa terdapat demo besar-besaran untuk tidak mengesahkan aturan yang baru². Karena banyaknya masalah yang ditimbulkan oleh peraturan baru yaitu undang-undang cipta kerja yang diubah.

Pengubahan aturan baru ini mendapat reaksi demo dari masyarakat bukan karena tidak ada alasan. Masyarakat menolak aturan ini karena merasa tidak dilibatkan dalam pembentukannya. Padahal dalam peraturan pembentukan undang-undang masyarakat harus dilibatkan pembentukan peraturan apapun yang ada di Indonesia. Dari mulai peraturan daerah maupun peraturan dari pusat. Masyarakat harus diberi naskah akademiknya dahulu untuk nantinya dianalisa agar peraturan juga sama-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tria Sutrisna, Nursita Sari, 2023, *Demo Tolak Perppu Cipta Kerja di Gedung DPR/MPR, Ini 10 Tuntutan Massa*, diakses pada 6 Juni 2024 <a href="https://megapolitan.kompas.com/read/2023/02/28/12370121/demo-tolak-perppu-cipta-kerja-di-gedung-dpr-mpr-ini-10-tuntutan-massa">https://megapolitan.kompas.com/read/2023/02/28/12370121/demo-tolak-perppu-cipta-kerja-di-gedung-dpr-mpr-ini-10-tuntutan-massa</a>.

sama menguntungkan para pihak.Sesuai dengan banyaknya polemik yang ada di masyarakat, peraturan ini seharusnya memang diubah dan segera untuk direvisi.

Salah satu peraturan yang diubah yaitu undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang digantikan oleh undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja. Perubahan ini dibuat oleh Pemerintah bersama dengan DPR. Susunan undang-undang No. 11 tahun 2020 ini menggunakan teknik *omnibus law*.

Omnibus Law yaitu suatu konsep atau metode untuk membuat regulasi dengan cara menggabungkan beberapa aturan yang substansinya berbeda menjadi satu peraturan sepayung hukum. Regulasi yang dibuat ini akan membuat undang-undang baru dengan cara membatalkan atau mencabut ataupun mengamandemen beberapa peraturan perundang-undangan sekaligus. Permasalahan ini menjadi perdebatan ketika DPR mengesahkan undang-undang yang menggunakan teknik Omnibus Law ini pada tanggal 5 Oktober 2020. Hasil dari omnibus law ini dinilai akan menurunkan kesejahteraan bagi buruh atau pekerja seluruh Indonesia.

UU Cipta Kerja menyebabkan pelimpahan wewenang kepada banyak pelaksana peraturan. Dengan demikian, UU Cipta Kerja akan menyebabkan hiperegulasi dengan bentuk baru, yaitu ketidaktertiban dalam kesesuaian materi muatan di Indonesia. UU Cipta Kerja menjadi objek *judicial review*, baik secara formal maupun materiil di Mahkamah Konstitusi.

Sebagai salah satu upaya penataan regulasi nasional, yang digunakan untuk mengatasi masalah hiperegulasi, *omnibus law* dinilai dapat memberi ancaman bagi proses legislasi di dalam suatu negara yang menjunjung tinggi hukum dan demokrasi. Metode *omnibus law* menyebabkan beberapa masalah, misalnya pragmatism, proses demokratis yang lemah, membatasi partisipasi publik<sup>3</sup>.

Metode *omnibus law* dapat melakukan perubahan, pencabutan, atau pemberlakuan beberapa karakteristik dari fata yang terkait namun terpisahkan oleh peraturan perundang-undangan dalam berbagai lingkup yang diaturnya. UU cipta kerja merupakan produk dari omnibus law yang dinilai mampu untuk menyeimbangkan tiga tipe umum regulasi, yaitu: economic regulation, yang ditujukan untuk memantau efisiensi pasar, baik dari segi promosi maupun dari daya saing antara para pelaku usaha. Social regulation, yang diharapkan mampu untuk mengendalikan biaya bertujuan perencanaan masa depan. Administrative regulation, membuktikan bahwa operasi sektor publik dan swasta masih berjalan<sup>4</sup>.

Permasalahan dalam Perppu Cipta Kerja cukup kompleks bukan hanya pada ihwal kegentingan memaksa, namun juga muncul dari segi formil (prosedural) dan dari segi materiil (substansial). Dalam segi

<sup>3</sup> Bayu Anggono dan Fahmi Firdaus, Study of The Omnibus law Method to Create Responsive Laws in Indonesia, 2021, Proceedings of the 3rd International Conference on Indonesian Legal Studies 2020, diakses tanggal 20 Maret 2023, <a href="https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.1-7-2020.2303613">https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.1-7-2020.2303613</a>, hal. 9

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dwi Kusumo Wardhani, *Disharmoni Antara Ruu Cipta Kerja Bab Pertanahan Dengan PrinsipPrinsip Uu Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Uupa)*, Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh) Universitas Pendidikan Ganesha ,Vol. 6 No. 2, Agustus 2020, hal. 440.

formilnya pemerintah membentuk serta menyusun peraturan ini tidak melibatkan masyarakat. Dimana masyarakat seharusnya dari awal diikutsertakan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki asas keterbukaan.

Asas keterbukaan mengatur pembentukan peraturan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penegesahan dan pengundangan seharusnya bersifat transparan dan harus terbuka dihadapan masyarakat<sup>5</sup>. Namun pemerintah tidak memiliki inisiatif melibatkan masyarakat.

Sedangkan dari segi substansialnya Perppu yang telah ditetapkan sebagai pengganti UU Cipta Kerja tetap memiliki kebijakan yang perlu untuk dikaji ulang. Dalam pasal 88 misalnya, dimana pasal ini mengatur tentang upah pekerja. Misalnya dalam pasal 88D ayat 22 yang berbunyi formula penghitungan upah minimum sebagaimana dimaksud ayat (1) mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu<sup>6</sup>. Hal ini nantinya dikhawatirkan menimbulkan kekacauan dimana indeks tertentu yang dimaksud ini tidak ada yang menentukan. Tentunya para pekerja juga akan dirugikan dengan adanya ketidakjelasan ini.

Pekerja membutuhkan kejelasan undang-undang yang tepat untuk nantinya dapat bekerja dengan aman dan tenang serta mencapai kemaslahatan. Dalam Maqashid syariah telah dijelaskan bahwa terdapat nilai-nilai yang harus dipenuhi untuk mencapai kemaslahatan. Maqashid syariah sendiri berarti tujuan serta rahasia yang ada dan dikehendaki Allah

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> UU No. 12 Tahun 2011

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

dalam menetapkan hukum-hukum-Nya. Nilai-nilai maqashid syariah yang harus di penuhi yaitu 1. Agama (hifz ad-din) misalnya membaca dua kalimat syahadat, melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji; 2. Jiwa (hifz an-nafs) dan 3. akal pikiran (hifz al-'aql). misalnya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal; 4. keturunan (hifz an-nasl) dan 5 harta benda (hifz al-māl), misalnya bermuamalah.

Dengan ketidakjelasan redaksi yang ada di Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentunya dikhawatirkan para pekerja tidak dapat mencapai kemaslahatan yang dimaksud dalam nilai maqashid syariah tentang memelihara jiwa dan akal pikiran. Dimana adanya kesimpang-siuran informasi tentang upah yang diberlakukan dalam Undang-undang serta praktiknya di dunia kerja.

Berangkat dari hal ini, menurut peneliti undang-undang ini masih ada nilai kemudharatan dalam redaksinya dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak jika Undang-undang ini terus dilaksanakan. Agar sampai pada kemaslahatan maka harus ada perubahan. Maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul, **Rekonstruksi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Perspektif** *Maqashid Syariah*.

## B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

- Bagaimana rekonstruksi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja?
- 2. Bagaimana rekonstruksi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja perspektif Maqashid Syariah?

# C. Tujuan Penelitian

- Mengetahui dan menganalisis rekonstruksi Perppu Nomor 2 Tahun
  2023 Tentang Cipta Kerja dilakukan
- Mengetahui dan menganalisis Rekonstruksi Perppu Nomor 2 Tahun
  2023 Tentang Cipta Kerja perspektif Maqashid Syariah

## D. Manfaat penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah dikemukakan di atas, maka hasil penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat sebagai berikut:

#### 1. Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang ekonomi, sosial, ketenagakerjaan, serta ilmu hukum khususnya hukum Islam yang berhubungan dengan Perppu Cipta Kerja.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

### 2. Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat dan pemerintah dalam penerapan Perppu Cipta Kerja.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan
  bagi masyarakat terutama umat Muslim terkait penerapan
  Perppu Cipta Kerja.

## E. Penegasan Istilah

Tesis ini berjudul "Rekonstruksi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Maqashid syariah*". Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul tesis ini maka peneliti diharapkan perlu untuk menjelaskan variabel penelitian ini secara konseptual dan operasional. Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini secara konseptual dan operasional adalah sebagai berikut:

## 1. Penegasan konseptual

#### a. Rekonstruksi

Rekonstruksi bermakna suatu proses demi pembangunan kembali atau penataan ulang gagasan, ide, atau konsep tentang hukum. Setiap rumusan hukum memiliki konteks tersendiri, namun masih berada dalam suatu lingkup yang sama yaitu sistem hukum Indonesia. Sebagai bagian dari keluarga civil law system, kedudukan dan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum di Indonesia, sangatlah penting<sup>7</sup>.

Analisis peraturan perundang-undangan hanya mungkin dilakukan apabila tata urutan peraturan perundang-undangan itu dipahami dengan baik.

# b. Perppu Cipta Kerja

Dasar hukum Perppu Cipta Kerja ialah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dalam Undang-undang

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> B.N.Marbun, 1996, Kamus Politik,(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), Hal. 469

tersebut dijelaskan bahwa Cipta Kerja ialah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional.<sup>8</sup>

### c. Magashid Syariah

Maqashid syariah diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Maqashid syariah merupakan kajian teori yang sangat penting dalam hukum Islam. Kepentingan tersebut berdasar pada pertimbangan-pertimbangan yaitu hukum Islam yang bersumber dari wahyu tuhan dan diperuntukan oleh manusia.

### 2. Penegasan operasional

UU Cipta Kerja merupakan produk pertama pemerintah yang diciptakan dengan konsep *Omnibus Law*. UU Cipta Kerja juga diklam sebagai UU yang akan membantu pemerintah meningkatkan perekonomian negara. Karena UU ini dinilai mampu menarik investor untuk berinvestasi tanpa takut adanya tumpang tindih hukum yang berlaku. Namun sejak menjadi RUU Cipta Kerja semakin banyak masyarakat yang menolak karena menilai bahwa UU ini akan berpihak kepada pihak yang lebih tinggi bukan kepada para pihak yang

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> UU Nomor 11 tahun 2020

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Busyro, Magashid Al-Syariah, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 6-7

dirugikan. Ternyata penolakan tersebut tidak membuat pemerintah enggan untuk mengesahkannya.

Buktinya pada tanggal 5 Oktober 2020 RUU Cipta Kerja sudah disahkan menjadi UU Cipta Kerja oleh Presiden dan DPR. Melalui banyaknya kekacauan yang terjadi di masyarakat. Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo menetapkan Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022. Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)

Dalam *Maqashid syariah* terbagi menjadi tiga yaitu *dlaruriyat*, hajiyat, dan tahsiniyat. Dalam teori ini *Maqashid syariah* tidak hanya terbatas pada aspek ibadah saja, namun juga mengatur bidang muamalah. Dalam hal ini, *Maqashid syariah* dijadikan metode berijtihad. *Maqashid syariah* tentunya selalu mengutamakan *maslahah* dimana hal itu merupakan prinsip dari ekonomi syariah.

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data. Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh seorang peneliti demi memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan usaha yang bertujuan untuk menemukan sesuatu serta cara untuk

menemukan sesuatu tersebut dengan memakai metode atau teori ilmiah. Berkaitan dengan hal ini, penulis memaparkan prosedur penelitian yang tersusun sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian tesis ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) ialah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang ada melalui penghimpunan data dari berbagai literature. Literatur yang digunakan untuk penelitian tidak hanya pada buku-buku saja namun dapat berupa dari dokumentasi, majalah, jurnal, serta surat kabar. Penelitian kepustakaan digunakan pada tesis ini bertujuan untuk mengkaji konsep perundang-undangan ketenagakerjaan perspektif *Magashid Syariah*.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis secara komprehensif peraturan perundang-undangan dengan cara menelaah semua aturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini<sup>11</sup>.

### 2. Sumber data

 $<sup>^{10}</sup>$ Sarjono. DD.,  $Panduan\ Penulisan\ Skripsi,$  (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), hal.20

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar), 2010, hal. 157.

Dalam penelitian kepustakaan (*library research*) sumber data yang digunakan adalah Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta literasi tentang *Maqashid Syariah an-najjar*. Data tersebut digunakan karena penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang sumber utamanya diperoleh dari pihak lain, tidak diperoleh langsung dari subyek penelitiannya.

# 3. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan data yang digunakan oleh penulis merupakan data yang berbentuk karya tulis seperti buku, artikel, dll, maka dalam pengumpulan berbagai data penulis mencari dari berbagai sumber, membaca, menelaah, mengaitkan, serta mencatat bahan-bahan atau materi-materi yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah melalui studi kepustakaan, yaitu melalui cara membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisis literatur-literatur, laporan penelitian, dokumendokumen resmi, serta sumber-sumber bacaan lainnya, dengan cara memfotokopi, menyalin dan memindahkan data yang relevan dengan kebutuhan penelitian.<sup>12</sup>

## 4. Analisis Data

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal 102

Teknik analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurusan data ke dalam pola, kategori, dan satuan deskriptif dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data. Sedangkan analisis data kualitatif adalah upaya untuk bekerja yang sejalan dengan data, untuk mengatur dan memilah dan mengurutkan data ke dalam satuan yang dapat dikatakan kepada orang lain.<sup>13</sup>

Proses analisis data pada dasarnya sudah mulai dikerjakan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif. Analisis meliputi penyajian data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif konseptual. Konteks berkaitan dengan hal-hak yang berhubungan dengan struktur karya, sedangkan konstruk berupa bangunan konsep analisis. Konstruk tersebut menjadi bingkai analisis. <sup>14</sup>

Analisis konten biasanya menggunakan kajian kualitatif dengan ranah konseptual. Mula-mula kata-kata dikumpulkan kedalam elemen referensi yang telah umum sehingga mudah membangun konsep. Konsep tersebut diharapkan mewadahi isi atau pesan karya secara komprehensif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis).

Nana Syaodih menerangkan bahwa teknik analis isi ditujukan untuk menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen resmi, dokumen yang validitas dan keabsahannya terjamin, baik dokumen

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008),

hal. 248

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, .... Hal. 334

perundangan dan kebijakan maupun hasil-hasil penelitian. Analisis juga dapat dilakukan terhadap buku-buku teks, baik yang bersifat teoritis maupun empiris. <sup>15</sup> Adapun alur yang digunakan dalam menganalisis data, adalah:

#### a. Kondensasi data

Dalam proses kondensasi atau rangkuman data ini dilakukan pencatatan lalu dirangkum dengan mengambil hal-hal penting yang bias mengungkap tema permasalahan. Lalu catatan yang telah diperoleh dari hasil penelitian secara deskripsi, hasil konstruksinya disusun dalam bentuk refleksi. Atau data yang diperoleh ditulis dalam bentuk uraian. Laporan ini akan terus menerus bertambah dan tentu akan menambah kesulitan bila tidak segera dianalisis mulanya. Laporan-laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilah hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya. <sup>16</sup>

## b. Display Data

Display data maksudnya adalah mengategorikan pada satuan-satuan analisis berdasarkan fokus dan aspek permasalahan yang diteliti, atau data yang bertumpuk-tumpuk, laporan yang tebal, dengan sendirnya akan sukar melihat gambaran keseluruhan untuk mengambil kesimpulan yang tepat.

<sup>15</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hal 81-82

-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Dewi Sadiah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*,...., hal. 92

## c. Penarikan Kesimpulan

Langkah yang terakhir adalah menyimpulkan data-data yang memungkinkan diperoleh keabsahan hasil penelitian. Dari awal peneliti harus berusaha mencari makna data yang kumpulkannya. Dari data yang telah diperoleh maka peneliti mencoba menarik kesimpulan yang biasanya masih kabur, diragukan, tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu akan lebih jelas. Jadi, kesimpulan harus senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung.

## 5. Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat 4 tahapan yang digunakan:

# 1. Tahap persiapan

Dalam tahap persiapan ini peneliti mengumpulkan data awal mengenai Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Maqashid syariah*, khususnya mengenai ketenagakerjaan dan *Maqashid syariah*. Pada tahapan ini juga peneliti mengumpulkan berbagai teori aturan hukum maupun regulasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, yang diambil dari undang-undang, buku ataupun artikel yang berkaitan dengan objek penelitian.

# 2. Tahap pelaksanaan

Pada tahap ini, melakukan kajian pustaka, yaitu mempelajari literatur tentang ketenagakerjaan dan hasil penelitian

sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Bertujuan untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Teori ialah batu loncatan bagi peneliti untuk memahami persoalan yang diteliti dengan benar dan sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah.

## 3. Tahap analisis data

Setelah mendapatkan data yang lengkap peneliti melakukan analisis data, peneliti menganalisis data yang telah terkumpul menggunakan teori-teori yang didapat peneliti sebagai pisau analisis data yang peneliti temukan. Teori tersebut meliputi peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia.

### 4. Tahap pelaporan

Dalam tahapan ini, peneliti menulis laporan tertulis atas penelitian yang telah dikaji, laporan ini juga sebagai bentuk tanggung jawab peneliti setelah melakukan penelitian. Laporan ini dijadikan informasi yang jelas bagi pembaca.<sup>17</sup>

#### 6. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman tentang permasalahan yang dikaji, member gambaran mengenai garis besar tiap-tiap bab sebagai berikut:

<sup>17</sup> Asfi Manzilati, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma, Metode, dan Aplikasi* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017), hal. 46

BAB I pendahuluan, Bab ini menjelaskan gambaran umum yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II kajian pustaka, Bab ini memaparkan terkait PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, yaitu Rekonstruksi, ketenagakerjaan di Indonesia, Sistem Upah, Perppu Cipta Kerja, *Maqashid Syariah*, dasar pertimbangan hukum.

BAB III Analisis Rekonstruksi Perppu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, Bab ini akan menganalisis rekonstruksi Perppu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja perlu dilakukan secara mendalam.

BAB IV Rekonstruksi Perppu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Maqashid Syariah*, Bab ini akan menyajikan data temuan penelitian serta rekonstruksi Perppu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja perspektif *Maqashid syariah*.

BAB V penutup, Bab ini merupakan bab yang paling akhir yang memuat kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis menyimpulkan hasil pembahasan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang telah diuraikan, disertai dengan saran yang dianggap perlu oleh penulis.